

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 7 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KE AIR ATAU SUMBER AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
 - b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;

- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Instansi yang Berwenang adalah instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.
5. Instansi Perizinan adalah Instansi yang berwenang dalam pengelolaan izin.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
8. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air atau sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu selanjutnya disebut IPAL Terpadu adalah IPAL yang dilakukan bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air atau sumber air.
12. Pengolahan air limbah secara darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL atau IPAL tidak berfungsi secara optimal.

13. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
14. Tim Teknis adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu usaha dan atau kegiatan serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
15. Retribusi izin adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuangan air limbah untuk kepentingan perorangan dan atau badan.
16. Wajib retribusi adalah orang selaku pemegang izin yang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi izin.
17. Orang adalah perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah hasil samping dari usaha dan atau kegiatan ke air atau sumber air.
- (2) Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air bertujuan agar air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek dalam Peraturan Daerah ini adalah orang yang membuang air limbah ke air atau sumber air.

- (2) Objek dalam Peraturan Daerah ini adalah air limbah yang berasal dari suatu usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke air atau sumber air setelah memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Air limbah yang mengandung radioaktif tidak termasuk ke dalam pengertian objek berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengendalian air limbah yang mengandung radioaktif diatur dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya.
- (2) Air limbah yang dibuang ke air atau sumber air wajib telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan air limbah melalui IPAL atau unit lain yang dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi pencemar, dan atau
 - b. pemakaian bahan kimia atau mikroorganisma/bakteri atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai bahan penolong untuk menurunkan konsentrasi pencemar; dan atau
 - c. pembuangan air limbah dari IPAL melalui saluran khusus pembuangan air limbah.

- (2) Setiap orang dilarang :
- a. melakukan pembuangan air limbah melebihi baku mutu yang ditetapkan;
 - b. melakukan pengelolaan air limbah melalui proses pengenceran;
 - c. melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat;
 - d. melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam izin pembuangan air limbah;
 - e. melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air hujan dan atau air lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah.

Pasal 7

Pengolahan air limbah melalui IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui :

- a. IPAL milik sendiri; atau
- b. jasa usaha pengolahan air limbah; atau
- c. IPAL milik usaha dan atau kegiatan lain berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Pengaturan pengelolaan air limbah melalui jasa usaha pengolahan air limbah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sekurang-kurangnya pada saluran akhir IPAL.

Pasal 10

- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan upaya penanggulangan darurat.
- (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
 - a. pengolahan air limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh Kepala Instansi yang Berwenang; dan atau
 - b. penanggungjawab kegiatan wajib menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah.
- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran khusus pembuangan air limbah sesuai kajian dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan;
 - b. terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah;
 - c. mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran;
 - d. mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 12

- (1) Orang yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan karena usaha dan atau kegiatannya.
- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. melakukan pengujian kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan melalui laboratorium rujukan;
 - b. melakukan pencatatan harian debit air limbah dalam format yang telah ditentukan;
 - c. melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.

Pasal 13

- (1) Tatacara pelaksanaan pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. titik pengambilan sampel air limbah sekurang-kurangnya dari outlet IPAL;
 - b. pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium rujukan;
 - c. hasil pengujian sampel air limbah dilaporkan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan kepada Instansi yang Berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tatacara pelaksanaan pencatatan harian debit air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pencatatan harian debit air limbah dilaksanakan oleh petugas pencatat yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
 - b. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditanda-tangani oleh petugas pencatat dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;

- c. hasil pencatatan harian debit air limbah dilaporkan kepada Instansi yang Berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tatacara pelaksanaan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemantauan terhadap semua unit IPAL, termasuk saluran inlet dan outlet IPAL oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
 - b. melaksanakan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, yang meliputi jenis dan kuantitas bahan kimia;
 - c. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL yang ditandatangani oleh petugas pengelola lingkungan dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
 - d. melaksanakan evaluasi kinerja sistem IPAL berdasarkan hasil pengujian kualitas air limbah.

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan penelitian, Kepala Instansi yang Berwenang dapat memerintahkan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengujian kualitas air limbah melalui satu atau beberapa laboratorium rujukan dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. penelitian beban pencemaran air atau sumber-sumber air;
 - b. penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup;
 - c. penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan dalam rangka pengujian kualitas oleh Instansi yang Berwenang;
 - d. kepentingan penelitian lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Pertama
Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. orang yang membuang air limbah hasil samping usaha dan atau kegiatannya;
 - b. badan usaha yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah;
 - c. orang yang melakukan pembuangan air limbah melalui jasa usaha pengelola air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau IPAL milik usaha dan atau kegiatan lain.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk setiap lokasi pembuangan air limbah.

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari beberapa golongan yang ditetapkan berdasarkan debit air limbah yang diizinkan untuk dibuang dalam setiap harinya.
- (2) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a dan c termasuk golongan I dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. golongan I.a untuk pembuangan air limbah di atas 350 m³ per hari;
 - b. golongan I.b untuk pembuangan air limbah di atas 100 m³ s.d 350 m³ per hari;
 - c. golongan I.c untuk pembuangan air limbah di atas 20 m³ s.d 100 m³ per hari
 - d. golongan I.d untuk pembuangan air limbah di atas 5 m³ s.d 20 m³ per hari;

- e. golongan I.e untuk pembuangan air limbah sampai dengan 5 m³ per hari.
- (3) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c termasuk golongan II dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. golongan II.a untuk pembuangan air limbah di atas 4000 m³ per hari;
 - b. golongan II.b untuk pembuangan air limbah sampai dengan 4000 m³ per hari.

Pasal 17

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang:
 - a. subjek dan objek pemegang izin;
 - b. air dan atau sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah;
 - c. debit maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari;
 - d. waktu pembuangan air limbah;
 - e. baku mutu air limbah.
- (3) Keputusan pemberian izin harus mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Kedua

Tatacara

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin pembuangan air limbah, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. data dan informasi dengan mempergunakan formulir yang diterbitkan oleh Instansi Perizinan;

- b. dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau yang disamakan dengan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kajian teknis dampak pembuangan air limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang belum mencantumkan dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Jenis persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. fotokopi Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
- b. fotokopi Izin Gangguan;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- d. fotokopi hasil pengujian kualitas air limbah;
- e. nota perhitungan desain teknis IPAL;
- f. gambar alur air limbah dari proses produksi sampai titik pembuangan ke air atau sumber air;
- g. formulir Surat Pernyataan yang disediakan.

Pasal 20

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi oleh instansi perizinan dan evaluasi teknis oleh tim teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan air limbah;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang;

- d. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan air limbah;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai tempat akhir pembuangan air limbah;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan air limbah.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pelaksanaan tugasnya diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis oleh pemohon izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.

Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian tim teknis, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Instansi yang Berwenang selaku anggota tim teknis dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Instansi yang Berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (3) Jangka waktu pemberian kesempatan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak boleh melebihi batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Bagian Ketiga

Keputusan Izin

Pasal 23

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan atau secara teknis.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi dan atau teknis.

Pasal 24

- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk membuang air limbah ke air dan atau sumber air.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Keempat

Masa Berlakunya Izin

Pasal 25

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.

Pasal 26

Pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan izin kepada Bupati apabila usaha dan atau kegiatan dialihkan proses produksinya sehingga tidak menghasilkan air limbah atau dihentikan kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pengalihan proses produksinya.

Pasal 27

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - c. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. air limbah yang dibuang tidak memenuhi standar baku mutu yang diizinkan atau daya dukung lingkungan sudah tidak memadai.

Pasal 28

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;

- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 29

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. usaha dan atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Bagian Kelima

Perubahan Izin

Pasal 30

- (1) Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terdapat perubahan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

Pasal 31

Tatacara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tatacara dan syarat-syarat permohonan izin.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Prinsip Penetapan Retribusi

Pasal 32

- (1) Dengan nama retribusi izin pembuangan air limbah dipungut retribusi atas pelayanan terhadap pemberian izin.
- (2) Prinsip penetapan retribusi perizinan didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan jasa pelayanan, kemampuan subjek retribusi, aspek lingkungan dan aspek keadilan.
- (3) Biaya penyelenggaraan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperuntukan untuk biaya penelitian, pemantauan, cetak, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

Pasal 33

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan penerbitan izin atas kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air berupa retribusi izin.
- (2) Subjek retribusi adalah orang yang memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air atau orang yang memperoleh perubahan izin.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua

Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Penetapan tarif retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ditetapkan berdasarkan golongan izin.
- (2) Struktur tarif retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut :

- a. golongan I.a sebesar Rp. 8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. golongan I.b sebesar Rp. 7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - c. golongan I.c sebesar Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. golongan I.d sebesar Rp. 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. golongan I.e sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. golongan II.a sebesar Rp. 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - g. golongan II.b sebesar Rp. 14.425.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tarif retribusi untuk izin pembuangan air limbah dari usaha dan atau kegiatan dalam klasifikasi industri rumahan (*home industry*) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Golongan industri rumahan (*home industry*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah industri rumahan sebagaimana dimaksud dalam izin operasional yang diterbitkan oleh instansi yang menanganinya.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pembayaran

Pasal 35

Pembayaran retribusi perizinan dilaksanakan secara tunai melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap keterlambatan retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal penetapan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pokok retribusi yang terutang.

- (2) Setiap pemegang izin yang membuang air limbah melebihi volume maksimal yang diijinkan boleh dibuang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar tiga kali tarif retribusi permohonan izin.
- (3) Tatacara penetapan dan pembayaran retribusi dan denda dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Instansi Yang Berwenang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dan retribusi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Instansi Perizinan.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Kepala Instansi yang berwenang, berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan pengujian kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan usaha;
 - b. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
 - c. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;
 - d. melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum dan atau

mencemari lingkungan;

- e. meminta data dan keterangan pengelolaan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
 - f. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air;
 - i. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air;
 - j. memberikan pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air limbah bagi industri kecil.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Kepala Instansi Perizinan, berkewajiban untuk :
- a. menyebarluaskan tatacara permohonan perizinan dan pembayaran retribusi;
 - b. melaksanakan pemrosesan administrasi perizinan;
 - c. melaksanakan pemrosesan retribusi perizinan;
 - d. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 39

Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggungjawab kegiatan dan atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa :

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. denda;
 - d. pembongkaran;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembekuan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah atau Instansi yang berwenang.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 1 Seri C), dan segala ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Juni 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

Ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DADE RESNA, SH
PEMBINA**

NIP. 19621121 199202 1 002